

KONSUMSI – MAKAN – KUDAPAN

2022

Kpt SJ 1255 Tahun 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYEDIAAN KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu disediakan konsumsi makan dan kudapan dengan berpedoman pada standar biaya masukan dan memperhatikan asas efektif, efisien dan kepatutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan ketentuan mengenai penyediaan konsumsi makan dan kudapan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, ketentuan mengenai rapat atau pertemuan yang bisa diberikan konsumsi makan dan kudapan, dan pengajuan permintaan penyediaan konsumsi dan kudapan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Oktober 2022.